



REPUBLIK INDONESIA

PENYUSUNAN MATRIKS PMTB TAHUN 2017



Survei ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai:

1. Kuantitas (jumlah) komoditi yang menjadi barang modal (*fixed asset*)
2. Biaya komoditas per satuan, atau
3. Nilai/harga komoditas per satuan

Dasar Hukum :

1. Pelaksanaan kegiatan ini berdasarkan UU No. 16 tahun 1997, tentang Statistik, Pasal 11.
2. Kerahasiaan data yang diberikan dijamin oleh UU No 16 tahun 1997 tentang Statistik, pasal 21.
3. Survei ini tidak memungut biaya apapun.
4. Setiap responden wajib memberikan keterangan yang diperlukan dalam penyelenggaraan statistik dasar oleh Badan Pusat Statistik (UU No.16 Tahun 1997, Pasal 27, tentang Statistik).
5. Data yang akan dipublikasikan merupakan data agregat dan digunakan untuk kepentingan analisis dan perumusan kebijakan ekonomi

Batas Waktu Pengisian :

Mohon lengkapi informasi yang dibutuhkan dan kirimkan ke BPS selambat-lambatnya tanggal 30 Juni 2017

Layanan Informasi :

Untuk bantuan cara pengisian, dapat menghubungi :

BPS Provinsi Bidang Neraca & Analisis, Telp.

BPS Pusat, Subdit Neraca Modal & Luar Negeri, Telp. 021-3841195 Ext. 7231-7233

Contact Person

Suryani Widarta (suryani@bps.go.id), Dyah Soendhari (sundari@bps.go.id)

BLOK I. KETERANGAN TEMPAT

1. Provinsi	<input type="text"/>		
2. Kabupaten	<input type="text"/>		
3. Nama Instansi	<input type="text"/>		
4. Alamat Instansi	<input type="text"/>		
5. Nominal Harga Komoditas	1. Rupiah	3. Juta Rupiah	<input type="text"/>
	2. Ribu Rupiah	4. Miliar Rupiah	<input type="text"/>
6. Tanggal Pencacahan	<input type="text"/>		

BLOK I. KETERANGAN TEMPAT

Tujuan blok ini adalah untuk mengetahui lokasi dan keterangan umum instansi yang dicacah.

- Rincian (1). Isikan nama provinsi
Rincian (2). Isikan nama kabupaten (untuk pengisian data wilayah provinsi, kode kabupaten diisi 00)
Rincian (3). Isikan nama instansi
Rincian (4). Isikan alamat instansi
Rincian (5). Isikan nominal harga komoditas
Rincian (6). Isikan tanggal pencacahan

BLOK II. KETERANGAN JUMLAH DAN PENAMBAHAN KAPAL

Kapal yang dicatat dalam kapal usaha atau kapal yang dimiliki perusahaan dan instansi di suatu wilayah.

Harga Kapal diisi sesuai dengan nominal harga komoditas yang digunakan. Contoh: harga kapal nelayan adalah Rp20.000.000. Jika nominal yang digunakan adalah juta rupiah, maka isikan angka 20 pada kolom tersebut.

Jenis-jenis kapal yang menjadi barang modal:

1. **Barge** adalah perahu datar yang dibangun terutama untuk transportasi sungai dan kanal barang berat.
2. **Diving Support Vessel** adalah kapal yang digunakan sebagai dasar mengambang untuk proyek-proyek menyelam profesional.
3. **Drillship** adalah kapal maritim yang telah dilengkapi dengan alat pengeboran.
4. **Floating Production Storage And Offloading Vessel (FPSO)** adalah sebuah jenis sistem tangki mengambang yang digunakan oleh industri minyak lepas pantai dan gas yang dirancang untuk mengambil semua minyak atau gas yang dihasilkan dari platform terdekat atau *template*, memproses dan menyimpannya sampai minyak atau gas dapat diturunkan ke kapal tanker atau diangkut melalui pipa.
5. **Horpe Barge** adalah jenis kapal non-mekanik atau kapal yang tidak bisa bergerak dengan sendirinya yang dirancang untuk membawa bahan-bahan, seperti batu, pasir, tanah dan sampah untuk dibuang ke laut, sungai atau untuk reklamasi tanah.
6. **Kapal Angkat Berat (Heavy Lift Ship)** adalah kapal yang dirancang untuk memindahkan beban yang tidak dapat ditangani oleh kapal-kapal biasanya.
7. **Kapal Berlayar (Sailing Ship)** adalah kapal bertenaga angin besar.
8. **Kapal Derek (Crane Vessel)** adalah kapal yang khusus untuk mengangkat beban berat.
9. **Kapal Kabel (Cable Ship)** adalah kapal laut yang dirancang dan digunakan untuk memasang kabel bawah air untuk telekomunikasi, listrik, dan sebagainya.
10. **Kapal Kargo (Container Ship)** adalah kapal yang membawa semua beban di dalam truk ukuran kontainer intermodal dengan sebuah teknik yang disebut *containerization*.
11. **Kapal Kargo/Kapal Barang (Cargo Ships)** adalah setiap jenis kapal atau kapal yang membawa kargo, barang, dan bahan dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain.
12. **Kapal Pemadam Kebakaran (Shipboard Fires/Fireboats)** adalah perahu khusus, sering menyerupai kapal tunda, dilengkapi dengan pompa dan nosel yang dirancang untuk memerangi kebakaran pantai dan kebakaran kapal.
13. **Kapal Pembawa Mobil (Car Carrier Ship)** adalah kapal yang dirancang untuk membawa kargo roda seperti mobil, truk, *semi-trailer truck*, *trailer*, dll.
14. **Kapal Penangkap Ikan (Fishing Vessel)**
15. **Kapal Penelitian (Research Vessel, RV atau R/V)** adalah kapal yang dirancang dan dilengkapi untuk melakukan penelitian di laut.
16. **Kapal Pengerukan (Dredging)** adalah kapal yang dirancang dan digunakan dalam kegiatan penggalian dan biasanya beroperasi di sebagian bawah air laut atau laut dangkal
17. **Kapal Penumpang (Ferry)** adalah bentuk transportasi, yakni perahu atau kapal yang digunakan untuk membawa penumpang dan kendaraan mereka di badan air.
18. **Kapal Perang (Warship)** adalah kapal yang dibangun dan terutama ditujukan untuk pertempuran.
19. **Kapal Pesiar (Cruise Ship)** adalah kapal penumpang yang digunakan untuk pelayanan kesenangan.
20. **Kapal Selam (Submarine)** adalah kapal yang mampu beroperasi independen di bawah permukaan air.
21. **Kapal Tunda (Tugboat)** adalah kapal yang dapat digunakan untuk melakukan manuver/pergerakan, utamanya menarik atau mendorong kapal lainnya di pelabuhan, laut lepas atau melalui sungai atau terusan.
22. **Kargo Curah/Bulker (Bulk Carrier)** adalah kapal dagang yang dirancang khusus untuk mengangkut kargo curah *unpacked*, seperti biji-bijian, batu bara, bijih, dan semen.
23. **Landing Craft** adalah kapal pendaratan amfibi untuk tangki di *beachheads*.
24. **Pelabuhan Kapal Tunda (Harbor Tugs)** adalah kapal yang digunakan di pelabuhan untuk membantu *docking* dan keberangkatan kapal.
25. **Platform Supply Vessel** adalah kapal yang dirancang khusus untuk memasok *platform* minyak lepas pantai.
26. **Tanker** adalah kapal yang dirancang untuk mengangkut cairan dalam jumlah besar.
27. **Kapal Nelayan/Perahu Penangkap Ikan** adalah perahu atau kapal yang digunakan untuk menangkap ikan di laut.

CATATAN:

Pengisian data tahun 2015 dapat ditulis (menggunakan pensil) terlebih dahulu berdasarkan kuesioner tahun 2016. Hal ini bertujuan untuk memverifikasi ulang data tahun 2015 apabila terjadi perubahan data.

CATATAN : Data jumlah dan penambahan kapal dapat diisi menurut fungsi, ukuran atau keduanya tergantung ketersediaan data pada dinas/instansi terkait.

BLOK IIA. KETERANGAN JUMLAH DAN PENAMBAHAN KAPAL MENURUT FUNGSI SELAMA TAHUN 2016

Jenis Kapal		Jumlah Kapal pada 1 Januari 2016 (unit)	Penambahan Kapal selama 2016 (unit)	Harga Kapal/unit (Nominal Menyesuaikan Isian Blok I Rincian 5)
(1)		(2)	(3)	(4)
1.	Kapal Nelayan/Perahu Penangkap Ikan			
2.	Kapal Penangkap Ikan (<i>Fishing Vessel</i>)			
3.	Kapal Kargo (<i>Container Ship</i>)			
4.	Kapal Kargo/Kapal Barang (<i>Cargo Ships</i>)			
5.	Kapal Penumpang (<i>Ferry</i>)			
6.	Kapal Pengerukan (<i>Dredging</i>)			
7.	Kapal Penelitian (<i>Research Vessel</i> , RV atau R/V)			
8.	Kapal Tunda (<i>Tugboat</i>)			
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				

BLOK IIIA. KETERANGAN JUMLAH DAN PENAMBAHAN KAPAL MENURUT UKURAN SELAMA TAHUN 2016

Jenis Kapal		Jumlah Kapal pada 1 Januari 2016 (unit)	Penambahan Kapal selama 2016 (unit)	Harga Kapal/unit (Nominal Menyesuaikan Isian Blok I Rincian 5)
(1)		(2)	(3)	(4)
1.	Perahu Tanpa Motor			
	a. Jukung			
	b. Perahu Papan			
2	Perahu / Kapal Motor			
	a. Motor Tempel			
	b. Kapal Motor < 5 GT			
	c. Kapal Motor 5 – 10 GT			
	d. Kapal Motor 11 – 20 GT			
	e. Kapal Motor 21 – 30 GT			
	f. Kapal Motor 31 – 50 GT			
	g. Kapal Motor 51 – 100 GT			
	h. Kapal Motor 101 – 200 GT			
	i. Kapal Motor 201 – 300 GT			
	j. Kapal Motor 301 – 500 GT			
	k. Kapal Motor 501 – 1000 GT			
	l. Kapal Motor ≥ 1000 GT			

Catatan : GT (*Grosstonage*) disebut juga Tonase Kotor adalah perhitungan volume semua ruang yang terletak dibawah geladak kapal ditambah dengan volume ruangan tertutup yang terletak di atas geladak ditambah dengan isi ruangan beserta semua ruangan tertutup yang terletak di atas geladak paling atas (*superstructure*). Tonase kotor dinyatakan dalam ton yaitu suatu unit volume sebesar 100 kaki kubik yang setara dengan 2,83 kubik meter.

CATATAN : Data jumlah dan penambahan kapal dapat diisi menurut fungsi, ukuran atau keduanya tergantung ketersediaan data pada dinas/instansi terkait.

BLOK IIB. KETERANGAN JUMLAH DAN PENAMBAHAN KAPAL MENURUT FUNGSI SELAMA TAHUN 2015

Jenis Kapal		Jumlah Kapal pada 1 Januari 2015 (unit)	Penambahan Kapal selama 2015 (unit)	Harga Kapal/unit (Nominal Menyesuaikan Isian Blok I Rincian 5)
(1)		(2)	(3)	(4)
1.	Kapal Nelayan/Perahu Penangkap Ikan			
2.	Kapal Penangkap Ikan (<i>Fishing Vessel</i>)			
3.	Kapal Kargo (<i>Container Ship</i>)			
4.	Kapal Kargo/Kapal Barang (<i>Cargo Ships</i>)			
5.	Kapal Penumpang (<i>Ferry</i>)			
6.	Kapal Pengerukan (<i>Dredging</i>)			
7.	Kapal Penelitian (<i>Research Vessel</i> , RV atau R/V)			
8.	Kapal Tunda (<i>Tugboat</i>)			
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				

BLOK IIIB. KETERANGAN JUMLAH DAN PENAMBAHAN KAPAL MENURUT UKURAN SELAMA TAHUN 2015

Jenis Kapal		Jumlah Kapal pada 1 Januari 2015 (unit)	Penambahan Kapal selama 2015 (unit)	Harga Kapal/unit (Nominal Menyesuaikan Isian Blok I Rincian 5)
(1)		(2)	(3)	(4)
1.	Perahu Tanpa Motor			
	a. Jukung			
	b. Perahu Papan			
2	Perahu / Kapal Motor			
	a. Motor Tempel			
	b. Kapal Motor < 5 GT			
	c. Kapal Motor 5 – 10 GT			
	d. Kapal Motor 11 – 20 GT			
	e. Kapal Motor 21 – 30 GT			
	f. Kapal Motor 31 – 50 GT			
	g. Kapal Motor 51 – 100 GT			
	h. Kapal Motor 101 – 200 GT			
	i. Kapal Motor 201 – 300 GT			
	j. Kapal Motor 301 – 500 GT			
	k. Kapal Motor 501 – 1000 GT			
	l. Kapal Motor ≥ 1000 GT			

Catatan : GT (*Grosstonage*) disebut juga Tonase Kotor adalah perhitungan volume semua ruang yang terletak dibawah geladak kapal ditambah dengan volume ruangan tertutup yang terletak di atas geladak ditambah dengan isi ruangan beserta semua ruangan tertutup yang terletak di atas geladak paling atas (*superstructure*). Tonase kotor dinyatakan dalam ton yaitu suatu unit volume sebesar 100 kaki kubik yang setara dengan 2,83 kubik meter.

BLOK III. CATATAN

Harap ditulis jika ada hal-hal khusus berkaitan dengan data perusahaan/instansi

BLOK IV. KETERANGAN PETUGAS

1. Nama Pencacah		1. Nama Pemeriksa	
2. Tanggal Pencacahan		2. Tanggal Pemeriksaan	
3. Tanda Tangan		3. Tanda Tangan	



BADAN PUSAT STATISTIK

Jl. Dr. Sutomo No. 6-8, Kotak Pos 1003, Jakarta 10010

Telepon: (021) 3841195, 3842508, 3810291-5, Fax: (021) 3857046,

Homepage : <http://www.bps.go.id> e-mail: bpshq@bps.go.id